

BAB II

Gambaran Umum Objek Penelitian

A. Sejarah Polresta Yogyakarta

Polresta Yogyakarta merupakan Polres yang berkedudukan di Kota Yogyakarta dan berada langsung di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Polresta Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kapolresta yang memiliki tugas dan tanggung jawab langsung kepada Kapolda.

Polresta merupakan singkatan dari Kepolisian Resort yang menjadi satuan organisasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berada di Kota. Polresta juga bagian dari pelaksana tugas dan wewenang Polri di tingkatan Kota. Polresta juga sebagai penanggung jawab utama kepada Kapolda pada tingkat Polres yang telah dipimpin oleh Kapolres yang bertugas dalam memimpin di masing-masing daerah.

B. Visi & Misi Polresta Yogyakarta

1. Visi

Polresta Yogyakarta sangat menginginkan terwujudnya Polresta Yogyakarta yang profesional, unggul, terpercaya, berkepribadian dan semakin dicintai oleh masyarakat dalam terciptanya Jogja Istimewa berlandaskan semangat gotong-royong. Terlebih lagi Kota Yogyakarta merupakan pusat kota di provinsi DIY dan sangat menjadi pusat perhatian bagi masyarakat lokal ataupun masyarakat luar Kota.

2. Misi


1. Menyelenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan keamanan Kota Yogyakarta yang lebih kondusif melalui beberapa kegiatan preemtif, preventif sepanjang waktu.
2. Meningkatkan kualitas personel yang lebih profesional, kompeten, unggul, terpercaya, serta berkepribadian dicintai masyarakat melalui seleksi yang objektif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis.
3. Meningkatkan kegiatan deteksi dini, pringatan dini dan cegah dini secara cepat, akurat dan efektif untuk menghasilkan deteksi aksi yang unggul.
4. Memperbanyak dan memberdayakan Bhabinkamtibmas di Kelurahan dalam rangka meningkatkan strategis Polmnas untuk mewujudkan polisi sahabat masyarakat yang semakin dicintai masyarakat.
5. Meningkatkan penyelenggaraan kemitraan dan sinergi polisional dengan masyarakat, lembaga atau instansi terkait yang mengedepankan semangat kegotong royongan.
6. Menyelenggarakan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.
7. Menyelenggarakan kamseltibcarlantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus barang dan orang.
8. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan teknologi maupun sistem informasi kepolisian guna meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Polri.
9. Meningkatkan kemampuan intelijen kepolisian yang profesional dan kompeten untuk mendorong terciptanya keamanan yang kondusif,

pengecahan dini kriminal dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan.

10. Meningkatkan pengamanan kegiatan masyarakat, objek vital nasional dan objek vital lainnya serta memberikan pertolongan dan pencarian.
11. Menjaga keamanan wilayah Kota Yogyakarta sebagai Kota budaya, Kota pelajar, Kota wisata, dan Kota perjuangan serta mendorong terciptanya Jogja Istimewa.

C. Struktur Organisasi Polresta Yogyakarta

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Polresta Yogyakarta



(Sumber Data: http://jogja.polri.go.id/polresta_yogya/website/?page_id=1813)

Berdasarkan dengan peraturan yang tertera dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor menjelsakan bahwa:

1. Susunan Organisasi Polresta Yogyakarta
 - a. Unsur Pimpinan
 - 1) Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta)
 - 2) Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota (Wakapolresta)
 - b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan
 - 1) Bagian Operasi (BAGOPR)
 - 2) Bagian Perencanaan (BAGREN)
 - 3) Bagian Sumber Daya Manusia (BAGSUMDA)
 - 4) Seksi Pengawasan (SIWAS)
 - 5) Seksi Provos dan Paminal (SIPROPAM)
 - 6) Seksi Keuangan (SIKEU)
 - 7) Seksi Umum (SIUM)
 - c. Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok
 - 1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
 - 2) Satuan Intelijen dan Keamanan (SANTITELKAM)
 - 3) Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM)
 - 4) Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA)
 - 5) Satuan Pembinaan Masyarakat (SATBINMAS)
 - 6) Satuan Samapta Bhayangkara (SATSABHARA)
 - 7) Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS)
 - 8) Satuan Pengamatan Objek Vital (SATPAMOBVIT)
 - 9) Satuan Tahanan dan Barang Bukti (SATTAHTI)
 - d. Unsur Pendukung: Seksi teknologi informasi kepolisian (SITIPOL)
 - e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan Polresta adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Disingkat Polsek.

2. Struktur Organisasi Polsek Tipe Urban:

- a. Polsek Tegal Rejo
- b. Polsek Jetis
- c. Polsek Gedog Tengen
- d. Polsek Wirobrajan
- e. Polsek Mantrijeron
- f. Polsek Mergangsan
- g. Polsek Kraton
- h. Polsek Ngampilan
- i. Polsek Gondomanan
- j. Polsek Pakualaman
- k. Polsek Danurejan
- l. Polsek Umbulharjo
- m. Polsek Gondokusuman
- n. Polsek Kota Gede

D. Kondisi Letak & Goeografis Polresta Yogyakarta

Polresta Yogyakarta berkedudukan di Kota Yogyakarta dengan letak goeografis wilayah Kota Yogyakarta yaitu berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bagian tengah dengan konstruksi wilayah berupa dataran rendah. Batas Wilayah Kota Yogyakarta terletak pada:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sleman
2. Sebelah Timur : Kabupaten Bantul & Sleman
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
4. Sebelah Barat : Kabupaten Bantul & Sleman

Wilayah Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainya, yaitu 32,5 KM yang berarti 1,025% dari luas wilayah Provinsi DIY dengan luas 3.250 hektar terbagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW dan 2.531 Rt, serta 412.331 jiwa yang merupakan wilayah Polresta Yogyakarta.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Yogyakarta



(Sumber Data Dokumentasi Asta Gatra Polresta Yogyakarta 2015)


E. Satpas Polresta Yogyakarta


Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi atau di singkat SATPAS, dalam organisasi ini yang memiliki peranan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat di bidang Pelayanan SIM.

Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi atau di sebut SATPAS ini juga mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya petugas SATPAS ini di pimpin oleh Satlantas dari Polresta Yogyakarta dan yang bertanggungjawab penuh dalam memberikan pelayanan Surat Izin Mengemudi.

F. Struktur Organisasi Satpas Polresta Yogyakarta

Tabel 2.2 Struktur Organisasi Satuan Penyelenggara Administrasi SIM





(Sumber data: <https://www.satpastulungagung.com/tentang-kami/struktur-organisasi/>)

G. Standar Oprasional Pelayanan SIM

1. Persyaratan Pelayanan

a. SIM Baru

- 1) Menunjukkan E_KTP atau tnda bukti perekam yang sah, serta foto copy sebanyak 2 lembar dengan pemohon minimal 17 tahun untuk SIM A dan SIM C.
- 2) Melampirkan Surat Keterangan sehat dari Dokter.
- 3) Membayarkan ke Bank BRI sesuai tarif PNBP sesuai tarif PNBP untuk pemohonan SIM baru.

b. SIM Perpanjangan/ Hilang/ Rusak/ Perubahan Identitas

- 1) Menunjukkan E-KTP atau tanda bukti perekaman Asli, serta di foto copy sebanyak 2 lembar.
- 2) Melampirkan surat keterangan sehat dari Dokter.

- 3) Membayarkan ke Bank BRI sesuai tarif PNBP untuk permohonan SIM perpanjang Hilang/ Rusak/ dan perubahan identitas sesuai tarif PNBP.
- 4) Melampirkan SIM Asli bagi pemohon perpanjangan, Surat kehilangan bagi pemohon SIM hilang, dan Surat pernyataan bagi pemohon SIM rusak/ perubahan identitas.

2. Alur Mekanisme dan Prosedur Penertiban SIM

a. SIM Baru

- 1) Mengisi Formulir permohonan SIM baru
- 2) Menyerahkan formulir dan persyaratan SIM baru kepada petugas pendaftaran
- 3) Registrasi pendaftaran peserta UJI SIM baru
- 4) Identifikasi meliputi foto, sidik jari dan tandatangan
- 5) Verifikasi data peserta uji SIM baru
- 6) Melaksanakan UJI Teori, bila lulus dilanjutkan
- 7) Melaksanakan Ujian Praktek, dan bila lulus di lanjutkan
- 8) Produksi/ cetak SIM dan penyerahan SIM

b. SIM Perpanjangan

- 1) Mengisi formulir permohonan SIM perpanjanagan/ hilang rusak/ perubahan identitas.
- 2) Menyerahkan formulir dan persyaratan SIM perpanjanagan/ hilang/ rusak/ perubahan identitas.
- 3) Identifikasi meliputi foto, sidik jari, tandatangan dan verivikasi (data identitas) permohonan SIM perpanjanagan/ hilang/ rusak/ perubahan identitas.
- 4) Produksi/ cetak SIM dan penyerahan SIM

5) Bagi pemohon SIM rusak/ perubahan identitas.

3. Waktu Pelayanan

a. SIM baru

- 1) SIM A, C dan SIM D : 110 Menit
- 2) SIM A Umum, BI, dan BII Umum : 110 Menit
- 3) SIM BI, dan BII : 110 Menit

b. SIM Perpanjangan/ Hilang/ Rusak/ Perubahan Identitas

- 1) SIM A, C dan SIM D : 40 Menit
- 2) SIM A Umum, BI, dan BII Umum : 40 Menit
- 3) SIM BI, dan BII : 40 Menit

4. Biaya/ Tarif

a. SIM Baru

- 1) SIM A : Rp 120.000
- 2) SIM C : Rp 100.000
- 3) SIM D : Rp 50.000
- 4) SIM A Umum, BI, dan BII Umum : Rp 120.000
- 5) SIM BI, DAN BII : RP 120.000

b. SIM Perpanjangan/ Hilang/ Rusak/ Perubahan Identitas

- 1) SIM A : Rp 80.000
- 2) SIM C : Rp 75.000
- 3) SIM D : Rp 30.000
- 4) SIM A Umum, BI, dan BII Umum : Rp 80.000
- 5) SIM BI, dan BII : Rp 80.000

